



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH KEBIJAKAN EKONOMI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, melalui Ekonomi Pancasila dari sisi Makro dan Mikro, perlu kebijakan ekonomi Pancasila;
- b. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang penetapan Tim Penyusunan Naskah Kebijakan Kebijakan Ekonomi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH KEBIJAKAN EKONOMI ANCASILA.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Naskah Kebijakan Ekonomi Pancasila yang selanjutnya disebut TIM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : TIM sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan naskah kebijakan termasuk menetapkan deskripsi tugas setiap anggota TIM, perencanaan anggaran, dan jadwal pelaksanaan kajian;
- b. melakukan kajian tentang Sistem Ekonomi Pancasila (Makro) dan Cetak Biru Bisnis Berbasis Pancasila (Mikro);
- c. membuat inkubasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta instansi terkait;
- d. Merumuskan topik naskah kebijakan dan sistematika penulisan termasuk kerukunan dan moderasi beragama;
- e. Menyusun naskah kebijakan ekonomi berbasis Pancasila;
- f. Melakukan penyusunan dan peluncuran rekomendasi kebijakan ekonomi berbasis Pancasila; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh unsur pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TIM bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyusunan naskah kebijakan ekonomi berbasis Pancasila melibatkan Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 01 April 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2020

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN NASKAH KEBIJAKAN
EKONOMI PANCASILA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
NASKAH KEBIJAKAN EKONOMI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D	Pengarah
2	Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum.	Ketua
3	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum	Wakil Ketua
4	Dr. Muhammad Sabri, M.Ag.	Sekretaris
5	Surahno, S.H., M.H.	Anggota
6	Aris Heru Utomo, S.H., M.BA.	Anggota
7	Toto Purbiyanto, S.Kom., M.Ti.	Anggota
8	Drs. Pankratius Balun, M.Sc.	Anggota
9	Puji Hartana, S.Sos.	Anggota
10	Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Anggota
11	Yudha Prasetya Bhakti, S.H.	Anggota
12	Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak., CFA.	Anggota
13	Satrio Suryo Suseono, S.IP.	Anggota
14	Fitriana Roosita S.D., S.Sos.	Anggota
15	Khikmawati Saptyarini, S.Psi.	Anggota
16	Abdiel Nugroho Adi, S.Sos.	Anggota
17	Yulisa Fringka, S.Sos.	Anggota
18	Shofi Aliyah Rahmi, S.Sos.	Anggota
19	Hilman Givari, S.IP.	Anggota
20	Maersk Ramadhani Gumay, S.IP.	Anggota
21	Amos Sury El Tauruy, S.Sos.	Anggota
22	Adi Setiawan, S.H.	Anggota
23	Fiter Argananda Siagian, S.E.	Anggota
24	Reza Wisnu Aji, S.Psi.	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2020

KEPALA,



YUDIEN WAHYUDI


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN NASKAH KEBIJAKAN
EKONOMI PANCASILA

NARASUMBER DALAM PENYUSUNAN
NASKAH KEBIJAKAN EKONOMI BERBASIS PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dr. (HC) Sudhamek A.W.S.	Dewan Pengarah BPIP
2	Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D	Kepala BPIP
3	Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.	Deputi Pengkajian dan Materi, BPIP
4	Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.	Direktur Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
5	Prof. Dr. Arief Budimanta	Anggota DPR-RI
6	Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si.	Guru Besar IPB
7	Prof. Dr. Syarifudin Karimi, S.E., M.A.	Guru Besar Universitas Andalas
8	Dr. Jerry Marmen, Ph.D.	Asisten Staff Khusus Presiden Republik Indonesia
9	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	Anggota DPR-RI
10	Dr. Imam B. Prasodjo, M.A.	Dosen Universitas Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2020

KEPALA,



YUDIEN WAHYUDI